

## Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Moch Ichwan Kurniawan<sup>1</sup>, Nurul Hanani<sup>2</sup>, Rezki Suci Qamaria<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

[ichwankurniawan07@gmail.com](mailto:ichwankurniawan07@gmail.com),

[nurulhanani2014@gmail.com](mailto:nurulhanani2014@gmail.com),

[rezkisuciqamaria@iainkediri.ac.id](mailto:rezkisuciqamaria@iainkediri.ac.id)

---

**Abstract:** SEMA No. 2 of 2019 accommodates SEMA No. 3 of 2018 and PERMA No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law and makes new legal protection for women seeking justice, including for the wife who divorces her husband. Where it allows for the wife who divorces her husband to ask for her rights after the divorce is sued, namely iddah livelihood and mut'ah livelihood. This rule serves as a guide for judges under the Supreme Court, including the Religious Courts of Kediri Regency, but in its implementation, it has not been in accordance with the purpose of the presence of this rule. The focus of this research is to explore the obstacles to the implementation of SEMA No. 2 of 2019 on the fulfillment of women's rights after divorce at the Kediri Regency Religious Court and the solutions given by the judge for the wife who divorces her husband due to the husband's fault. The results of this study concluded that the obstacles to the implementation of SEMA No. 2 of 2019 include two factors, namely internal and external. Internal factors are the absence of one of the parties in the trial and the rights of ex officio judges that are not used in divorce cases that are not attended by both parties. On the other hand, external factors are the lack of knowledge of divorced wives about the law so that wives do not ask for their rights after divorce and wives who do not ask for these rights because they no longer want to have a relationship with their husbands after officially divorced. The solution given by the judge to the divorced wife caused by the husband's fault is to present the divorced husband in court so that the judge can consider the case as far as possible and mediate if both parties are present and seek the husband and wife to reconcile in the household.

**Keywords:** SEMA, Women's Rights and Divorce Lawsuits

**Abstrak:** SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum menjadikan perlindungan hukum baru bagi para perempuan pencari keadilan, termasuk kepada istri cerai gugat. Dimana memperbolehkan seorang istri cerai gugat untuk meminta hak-haknya pasca cerai gugat, yakni nafkah iddah dan Nafkah mut'ah. Aturan ini menjadi pedoman hakim di bawah Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan hadirnya aturan tersebut. Fokus penelitian ini yakni menggali hambatan pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak

perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan solusi yang diberikan hakim terhadap istri cerai gugat yang disebabkan nusyusnya suami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 meliputi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan dan hak *eks officio* hakim yang tidak digunakan terhadap perkara cerai gugat yang tidak dihadiri kedua belah pihak. Di sisi lain, faktor eksternal yakni kurangnya pengetahuan istri cerai gugat tentang hukum sehingga istri tidak meminta hak-haknya pasca bercerai dan istri yang tidak meminta hak-hak tersebut karena sudah tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan suami setelah resmi bercerai. Adapun solusi yang diberikan hakim terhadap istri cerai gugat yang disebabkan nusyusnya suami adalah menghadirkan suami cerai gugat dalam persidangan agar dapat menjadi pertimbangan hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya dan melakukan mediasi apabila kedua belah pihak hadir serta mengupayakan pasangan suami-istri rukun kembali dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** *SEMA, Hak-Hak Perempuan, Cerai Gugat*

## **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan yang diakibatkan tidak tercapainya salah satu peran keluarga yang kemudian diputus oleh pengadilan yaitu oleh hakim dengan berbagai pertimbangan, ada beberapa sebab terjadinya suatu perceraian diantaranya permasalahan ekonomi keluarga, adanya perselingkuhan, adanya kesalahpahaman dan lain-lain.<sup>1</sup> Perceraian diatur dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana secara yuridis pengertian perceraian ialah putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami dan istri.<sup>2</sup> Perceraian adalah suatu istilah yang menandakan putusannya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan alasan hukum tertentu, proses, dan akibat hukum tertentu. Suatu perkawinan dapat dikatakan bercerai apabila telah mengajukan permohonan maupun gugatan perceraian di pengadilan baik permohonan cerai talak maupun cerai gugat dan sudah diputuskan dan dikabulkan oleh pengadilan tersebut.<sup>3</sup>

Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang dalam memutus, memeriksa serta menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu perkara antara individu dengan individu yang beragama Islam, atau secara perdata, di mana perkara tersebut termasuk dalam perkara tingkat pertama. Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima,

---

<sup>1</sup> Dahwadin Dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 1, (Juni, 2020), 93.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Kemenkumham Ri, 2020.

<sup>3</sup> Yani Tri Zakiyah, "Latar Belakang Dan Dampak Perceraian", *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, (Juli, 2005), 3.

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yakni dibidang perkawinan, hibah, wakaf, wasiat, zakat, waris, infak, ekonomi syariah dan sedekah<sup>4</sup>. Hukum acara peradilan agama merupakan suatu kumpulan atau deretan peraturan-peraturan yang berisi tentang bagaimana cara yang harus dilakukan atau bertindak di depan pengadilan agama sesuai dengan aturan yang berlaku. Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah, dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hukum acara peradilan agama merupakan suatu kumpulan atau deretan peraturan yang berisi tentang bagaimana cara yang harus dilakukan atau bertindak di depan pengadilan agama sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Cerai gugat merupakan suatu ikatan perkawinan yang berakhir atau putus yang menjadi akibat dari suatu permohonan perceraian yang diajukan oleh seorang istri di Pengadilan Agama, yang mana kemudian termohon atau dalam hal ini suami menyetujuinya, yang mana kemudian pengadilan agama mengabulkan permohonan perceraian tersebut.<sup>6</sup> Sedangkan permohonan cerai talak merupakan suatu ikatan perkawinan yang berakhir atau dapat dikatakan putus yang menjadi akibat permohonan terhadap perceraian yang diajukan oleh seorang suami ke Pengadilan Agama, yang mana kemudian termohon atau seorang istri menyetujuinya, dan pada akhirnya pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.<sup>7</sup>

Seorang hakim di dalam jabatannya dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan wewenangnya, hakim dituntut untuk mencari keadilan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang dimana mengatur tentang seorang hakim dan hakim konstitusi yang wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Terdapat beberapa yurisprudensi dalam perkara perdata hakim, dimana seorang hakim memutus perkara tersebut lebih dari petitum yang diajukan, seperti halnya yurisprudensi nomor putusan mahkamah agung RI nomor 964 k/pdt/1986 pada tanggal 1 Desember 1988. Maka dalam hal ini seorang hakim dalam mengadili suatu perkara perdata boleh atau dapat memberikan suatu Amar putusan yang melebihi petitum tetapi tidak melebihi posita gugatan tersebut.

SEMA atau surat edaran Mahkamah Agung memiliki definisi yaitu salah satu dari sekian bentuk peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana SEMA atau Surat edaran Mahkamah Agung ini dibuat atas dasar fungsi regulasi, dan untuk pertama kali dibentuk pada tahun 1951, selain berfungsi sebagai

---

<sup>4</sup> Heni Setiawati, "Fenomena Banyaknya Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian", *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (2021), 21.

<sup>5</sup> Ria Arischa, "Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak", *Skripsi Fakultas Syari'ah lain Metro*, (2019), 46.

<sup>6</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

<sup>7</sup> Darrliana, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*", *Tesis Pasca Sarjana Uin Alauddin Makassar*, (2013), 8.

regulasi dan kontrol peradilan, Isi dari SEMA ini berkaitan dengan peringatan, menegur, ataupun petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

SEMA (surat edaran Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2019 dalam rumusan hukum kamar agama menjelaskan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat *yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita gugatan*”.<sup>9</sup>

Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya, karena sebelum adanya SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya diantaranya nafkah mut'ah dan nafkah iddah karena pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah bagi istri yang mengajukan gugat cerai belum diatur dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam selain itu sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat dikatakan sebagai nusyus. Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut yang mengakomodir SEMA No 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim pengadilan agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat. Karena tidak bisa dipungkiri bagi perempuan yang menceraikan suaminya merupakan kesalahan atau perlakuan tidak baik suaminya sehingga SEMA ini sendiri menjadi berarti bagi kaum perempuan dalam mendapatkan hak-haknya. Namun demikian meskipun telah adanya SEMA tersebut tidak kemudian mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan mengadili perkara cerai gugat sesuai dengan SEMA tersebut, karena seorang hakim memiliki kemandirian sendiri di dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga memiliki hak yang mana melekat

---

<sup>8</sup> Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, (2014), 7.

<sup>9</sup> Sema No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

karena jabatannya sebagai seorang hakim yaitu hak *ex officio*, dan salah satu fungsinya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan<sup>10</sup>.

Hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan seorang hakim, di mana dengan hak ini, seorang hakim dapat keluar dari aturan yang sudah baku dan dapat membuat aturan sendiri selama ada argumen yang logis dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana dalam praktiknya yaitu dalam hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, seorang hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara perdata lebih dari apa yang dituntut oleh penggugat, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Maka dalam Hak ini memberikan wewenang sepenuhnya bagi hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.<sup>11</sup>

Adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum jelas merupakan suatu harapan bagi perempuan dan menjadi suatu payung hukum baru bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan hak-haknya termasuk dalam perkara cerai gugat. Kenyataannya implementasi di pengadilan berbeda dengan tujuan adanya SEMA dan PERMA tersebut, termasuk dalam Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang seharusnya PERMA dan SEMA merupakan pedoman atau petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara tetapi dalam penerapannya SEMA dan PERMA tersebut belum pernah terlaksana. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No, 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menjadi payung hukum baru kepada istri yang menggugat cerai suaminya yang disebabkan nusyusnya seorang suami untuk mendapatkan hak-haknya yakni nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meskipun demikian para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga memiliki landasan hukum sendiri dan dapat dibenarkan dalam hukum, karena sejatinya para hakim memiliki kemandirian sendiri dalam memutus suatu perkara termasuk perkara cerai gugat.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah banyak menyelesaikan perkara perceraian, di tahun kemarin yakni 2020 jumlah perkara perceraian yakni cerai gugat yang telah diputus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah 2915 perkara, sedangkan cerai talak yang telah diputus adalah sebesar 948 perkara. Kemudian di tahun 2021 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam hal ini cerai gugat dari bulan Januari- 21 Desember adalah 2725 perkara dan yang telah putus sebesar 2535 perkara sehingga masih ada 190 perkara cerai gugat yang

---

<sup>10</sup> Ahmad Fanani, "Hak Ex Officio Hakim", *Jurnal Unida Gontor Ponorogo*, (Agustus 2017), 342.

<sup>11</sup> Ibrahim Ar, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Uin Ar-Raniry Banda Aceh*, (2017), 46.



belum terselesaikan. Sedangkan perkara cerai talak yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tahun 2021 sebanyak 898 perkara dan yang telah diputus oleh pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari Januari- 21 Desember 813 perkara. Data di atas menandakan bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Kediri sangat tinggi, termasuk cerai gugat.<sup>12</sup> Seyogyanya para istri yang menggugat cerai suami memperoleh hak-haknya berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Satu sisi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak menggunakan aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yakni terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat, namun disisi lain faktor dari masyarakat tentang cerai gugat juga menjadi fokus penelitian ini, karena dimungkinkan menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya SEMA No. 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yakni terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” maka penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yakni dengan cara mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu dengan mengumpulkan informasi kejadian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan sesuai dengan metode dan teknik penelitian lapangan. Sesuai dengan objek penelitian, maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Sumber data utamanya (primer) adalah keterangan data hasil wawancara dari hakim pengadilan Agama kabupaten Kediri mengenai faktor penghambat pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat dan keterangan data hasil wawancara istri cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Data sekunder yang dijadikan penelitian sebagai bahan rujukan ialah peraturan-peraturan pemegang kebijakan yang berlaku terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yakni SEMA No. 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, SEMA No. 3 tahun 2018, PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, data observasi yang dilakukan langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait dengan pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian dan data dokumentasi seperti halnya data angka perceraian di tahun 2020 dan 2021, data putusan pengadilan terhadap perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, serta literatur-literatur lain seperti jurnal, buku-buku fiqih

---

<sup>12</sup> Data Laporan Perkara Masuk Dan Putus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020 Dan 2021, Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2021.

munakahat, buku-buku lain, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

## PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan merupakan SEMA yang hadir setelah adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengkomodifikasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dimana berisi tentang pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara termasuk dalam perkara cerai gugat. Salah satu isi dari SEMA No. 2 Tahun 2019, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah memperbolehkan istri dalam perkara cerai gugat untuk meminta hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan nafkah *Mut'ah* sepanjang istri tidak terbukti bersalah, kemudian dalam penulisan gugatannya dengan mencantumkan kalimat "...yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, telah banyak perkara yang masuk dan di antara perkara yang masuk yang paling banyak adalah perkara cerai gugat, dari bulan Januari 2021 - November 2021.

Tabel 1. Perkara Cerai Gugat PA Kabupaten Kediri

Jenis perkara	Jumlah P. Masuk	Jumlah P. Putus
Izin poligami	6	4
Pencegahan perkawin	0	0
Penolakan perkawinan	0	0
Pembatalan perkawin	0	0
Kelalaian atas kewajiban suami	0	0
Cerai talak	898	813
Cerai gugat	2725	2535
Harta bersama	8	5
Penguasaan anak	12	9
Nafkah oleh ibu	0	0
Hak-hak bekas istri	0	0
Pengesahan anak	0	0
Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0
perwalian	36	34
Pencabutan kekuasaan	0	0

wali		
Penunjukan orang lain	0	0
Ganti rugi terhadap wali	0	0
Asa usul anak	26	16
Penolakan kawin campur	0	0
Isbat nikah	27	18
Izin kawin	3	1
Dispensasi kawin	576	560
Wali adlol	35	35
Ekonomi syariah	0	0
kewarisan	12	3
Wasiat	0	0
hibah	3	1
waqaf	0	0
Zakat/Infaq/sodaqoh	0	0
Penetapan ahli waris	50	38
Lain-lain	19	14
Jumlah	4437	4146

Sesuai data diatas terdapat 2535 perkara cerai gugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari bulan januari- november 2021. Maka apabila terjadi gugatan perceraian atau cerai gugat maka kerat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan atau istri pasca bercerai. Pemenuhan hak-hak perempuan pasca bercerai dalam hal cerai gugat telah diatur di dalam SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mana mengakomodir PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sesuai aturan itu istri cerai gugat dapat meminta hak-haknya yakni nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan tersebut belum bisa diterapkan. Maka kemudian peneliti melakukan pendalaman penelitian terkait dengan faktor penghambat pelaksanaan SEMA dan PERMA tersebut dan bagaimana solusi yang diberikan hakim terhadap istri cerai gugat.

Terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, antara lain:

a. Faktor internal

1) Tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan

Aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada hakikatnya dapat terlaksana di Pengadilan Agama Kab. Kediri



selama kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Apabila suami tidak hadir maka sulit aturan SEMA No. 2 tahun 2019 untuk dilaksanakan, karena pembebanan nafkah yang menjadi hak istri cerai gugat dapat diberikan apabila istri tidak nusyus dan hal itu bisa diketahui kebenarannya ketika proses persidangan dan pembuktian yang dihadiri kedua belah pihak. Selain itu berkenaan dengan kewajiban menafkahi adalah suatu kewajiban dari pihak suami. Kehadiran suami juga menjadi pertimbangan hakim dalam melihat suatu perkara cerai gugat, yakni dalam mengambil pertimbangan dan kebenaran yang seadil-adilnya, maka akan diketahui permasalahannya dan apabila istri tidak terbukti bersalah maka bisa mendapatkan hak-haknya, namun apabila istri terbukti bersalah atau nusyus maka tidak bisa mendapatkan hak-haknya pasca cerai gugat. Hakim sebagai pelaksana aturan bukan berarti mempermudah adanya perceraian, akan tetapi mengacu kepada sebuah norma-norma hukum, yang mana setiap yang mendalilkan sebuah dalil dia wajib membuktikan. Bagi yang membantah juga perlu untuk membuktikan bantahannya. Jadi tolak ukur dalam setiap perkara adalah dalam proses pembuktian, ketika dalam pembuktiannya lemah, maka sebaik apapun gugatan yang diajukan oleh penggugat akan ditolak, karena tidak bisa membuktikan apa yang sudah didalilkan, begitu pula sebaliknya, sehingga equality of before law adalah kaidah hukum yang harus dikedepankan. Maka dari itu kehadiran kedua belah pihak menjadi sangat penting dalam pemenuhan hak-hak istri cerai gugat. Apabila pihak tergugat tidak hadir maka terjadilah putusan verstek.<sup>13</sup>

2) Tidak digunakannya *hak ex-officio* hakim terhadap perkara cerai gugat

Hak *ex-officio* hakim sampai saat ini belum digunakan ketika perkara cerai gugat dimana suami tidak hadir. Namun ketika kedua belah pihak hadir maka hakim dapat mempertimbangkan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat, arti dari hak *ex-officio* adalah seorang hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara perdata lebih dari apa yang dituntut oleh penggugat, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Maka dalam Hak ini memberikan wewenang sepenuhnya bagi hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.<sup>14</sup> Termasuk dalam perkara cerai gugat hakim memiliki hak untuk memberikan petunjuk, saran atau putusan untuk membebaskan tergugat memberikan hak-hak istri pasca cerai gugat. Hak ini juga berhubungan dengan kehadiran tergugat atau suami, karena yang menjadi tanggung jawab menafkahi istri adalah seorang suami. Apabila kehadiran suami tidak ada dalam persidangan maka hak *ex-officio* hakim tidak dapat dilakukan. Tetapi apabila tergugat atau suami datang di persidangan sementara istri tidak menuntut haknya maka

---

<sup>13</sup> Ulfiana Linda Utami, "Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang", 95

<sup>14</sup> Ibrahim Ar, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak", *Jurnal Uin Ar-Raniry*, 46.

hakim dapat menggunakan hak *ex-officio* tersebut. Berbeda dengan cerai talak, seorang hakim menggunakan hak *ex-officio* untuk membebaskan kewajiban memenuhi hak-hak istri pasca perceraian terlebih adanya kehadiran kedua belah pihak di persidangan bahkan ketika istri tidak meminta hakim akan memberikan saran dan petunjuk untuk membebaskan hak tersebut.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum dalam hal ini pengetahuan istri cerai gugat tentang kebolehan meminta hak-haknya pasca cerai gugat. Apabila aturan ini tidak diketahui otomatis aturan ini juga tidak dapat terlaksana. Berbicara mengenai pengetahuan masyarakat terhadap hukum, berarti berbicara tentang kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri, hubungan antara hukum dengan masyarakat di Indonesia sangat rendah. Ini bisa dilihat dari penegakan hukum, kesadaran hukum dan budaya hukum. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat. Suatu kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan, salah satunya adalah dengan mengadakan penyuluhan, sosialisasi akan hukum itu sendiri, yakni merupakan sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma yang bertujuan mentransformasikan seseorang agar menyadari dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum, termasuk dalam penelitian ini yang seharusnya terdapat penyuluhan bagi perempuan khususnya dalam pemenuhan hak-haknya pasca bercerai agar terciptanya suatu keadilan.<sup>15</sup>

2) Istri yang tidak meminta hak-haknya

Seorang istri yang tidak meminta hak-haknya karena sudah tidak mau lagi memiliki hubungan dengan suaminya pasca bercerai. Kerelaan istri dalam hal ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan seorang istri kepada suami yang sebelumnya tidak diberi nafkah baik saat masih menjadi istri sampai ia sedang menjalani masa iddah, yang menganggap apabila ia menunggu atau menuntut nafkah menjadi terlihat lemah. Salah satu alasannya adalah perekonomian suami yang sulit, meskipun meminta tetapi jika suami tidak menyanggupi juga tidak dapat memberikan nafkah, alasan perekonomian juga menjadi alasan adanya perceraian tersebut. Selaras dengan firman Allah SWT Qs. At-Thalāq (65): 7.

*"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"*

---

<sup>15</sup> Puji wulandari, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Civics*, 06 (2009), 67.

Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafkah yang tidak diberikan suami dalam kondisi tertentu karena suami tidak mampu maka tidak termasuk hutang, hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur karena tidak mampu. Ketidakmampuan suami menjadi alasan istri tidak meminta hak yang seharusnya didapatkan. Sehingga istri terdorong untuk tetap bekerja. Seorang wanita tidak selayaknya memaksakan kehendaknya dengan keterbatasan orang lain, sekalipun itu masuk ranah hak, begitupun dengan suami, sebab istri mendapatkan hak apabila suami mampu memenuhi kewajibannya. Bahkan Allah SWT memberi keringanan bagi hamba-Nya yang tidak sanggup menjalankan kewajiban sebagai manusia. Termasuk dalam hal nafkah, sesuatu yang menimbulkan kemadharatan harus dihilangkan, dalam konteks keluarga, baik itu saat masih menjadi keluarga ataupun sudah bercerai dalam hal ini sedang dalam masa iddah, maka tetap saja menghindari kerusakan atau kemadharatan. Adapun alasan lain yakni suami yang pergi meninggalkan istrinya, dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Berdasarkan hukum Islam bahwa memberi nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap istri yang sedang menjalani masa iddah, apabila suami menghilang maka dalam hal ini suami berarti melakukan pelanggaran hukum Islam tentang kewajiban memberikan nafkah pasca bercersi, ketika suami menghilang maka istri berfikir percuma saja meminta jika suami tidak diketahui keberadaannya.<sup>16</sup>

## **2. Solusi Hakim Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Yang Disebabkan Nusyusnya Seorang Suami**

Aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat belum terlaksana di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan beberapa solusi kepada istri cerai gugat yang disebabkan *nusyusnya* seorang suami yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan di masa mendatang terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Solusi tersebut antara lain:

### **a. Kedua Belah Pihak Hadir dalam Persidangan**

Aturan ini pada hakikatnya dapat terlaksana di Pengadilan Agama Kab. Kediri selama kedua belah pihak hadir dalam persidangan Adapun solusi yang diberikan yakni kehadiran suami dan dapat melaksanakan eksekusinya, dimana pihak suami terbukti bersalah, menyetujui permintaan istri cerai gugat dan kondisi suami cukup atau memungkinkan memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika proses persidangan maka harus menghadirkan pihak tergugat atau suami, karena yang menjadi faktor tidak terlaksananya SEMA No. 9 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian salah satunya adalah

---

<sup>16</sup> Nasta'in, "Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya dalam Masa Iddah Prespektif Hukum Islam", 62.

ketidakhadiran suami dalam persidangan, apabila suami tidak hadir maka pembebanan terhadap hak-hak istri sulit dilaksanakan karena yang menjadi tanggung jawab menafkahi adalah pihak suami, dan kehadiran suami juga dapat memberikan kebenaran atas penyebab atau alasan serta dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dengan seadil-adilnya dalam kasus perceraian yang dilakukan. Kemudian juga mengharuskan penggugat atau istri untuk mencantumkan gugatan pemenuhan hak-hak nya dalam posita dan petitum gugatan seperti halnya aturan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Mengenai Hak-hak istri pasca perceraian jika cerainya diajukan secara Cerai Gugat, Hak-hak istri bisa dipenuhi, asal dengan syarat istri tidak nusyuz, sehingga ketika istri nusyuz semua hak-haknya gugur. Dan selama ini belum ada cerai gugat yang berujung kepada permintaan nafkah, karena memang adanya cerai gugat ini yang diinginkan oleh pihak isteri hanya cerainya saja, meskipun jika suami itu lalai dalam memberikan nafkah istri boleh menggugat nafkah tersebut, sehingga dalam hal ini harus murni suami yang salah, kalau istrinya yang salah ya itu bisa menggugurkan hak-hak istri, seperti nafkah mut'ah nafkah iddah. Secara fiqh istri kalau mengajukan cerai gugat itu tidak mendapatkan hak-hak nafkah, namun secara PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan maka istri boleh meminta nafkah, namun istri tidak boleh nusyuz.<sup>17</sup> Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat seharusnya memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
  2. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender
  3. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
  4. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian- perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.<sup>18</sup>
- b. Melakukan Mediasi Kepada Kedua Belah Pihak

Melakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar terbaik serta dipertimbangkan hak-haknya selain itu solusi terbaik adalah kembali rukun antara suami dan istri karena Pengadilan Agama bukan merupakan tempat bercerai tetapi tempat untuk memperbaiki keretakan dalam rumah tangga. Adapun apabila menerapkan aturan SEMA dan PERMA tersebut maka faktor yang menghambat

---

<sup>17</sup> Huda Efendi, "Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo, 47.

<sup>18</sup> Ulfiana Linda Utami, "Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang", 120.

pelaksanaan tersebut harus bisa terlewati. apabila terdapat kasus dimana istri menceraikan suaminya karena tidak diberikan nafkah, kemudian dalam persidangan suami hadir dan menyetujui pemenuhan hak-hak istri maka terpenuhinya nafkah istri tersebut, pada akhirnya hakim akan merukunkan suami dan istri tersebut karena alasan dari gugatan tersebut telah terlaksana. Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa: “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan tersebut memberikan kekuasaan kontrol dari Pengadilan Agama terhadap kemungkinan dilakukannya perceraian. Pengadilan Agama diberi kekuasaan dan keluasaan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian kembali antara suami dan istri.<sup>19</sup>

## **KESIMPULAN**

Hambatan pelaksanaan aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

### **a. Faktor Internal**

- 1) Ketidakhadiran salah satu pihak dalam peridangan. Kehadiran kedua belah pihak termasuk suami (tergugat) akan memberikan pertimbangan hakim yang seadil-adilnya, serta mengetahui keberanan terhadap fakta yang menjadikan keretakan dalam rumah tangga, sehingga dapat terjadi kesepakatan terhadap pemenuhan hak-hak istri cerai gugat. Aturan SEMA dan PERMA ini dapat terlaksana jika kedua belah pihak hadir dan dimungkinkan untuk di kenai kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri sesuai kondisi suami, dan aturan SEMA dan PERMA ini dapat langsung dilaksanakan oleh setiap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanpa menunggu intruksi dari Ketua Pengadilan, karena setiap hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sendiri dalam memutuskan suatu perkara, termasuk melihat situasi dan kondisi.
- 2) Tidak digunakannya hak ex officio hakim terhadap perkara cerai gugat. Hak ex-officio hakim sampai saat ini belum digunakan ketika perkara cerai gugat tidak dihadiri pihak tergugat atau dalam hal ini suami. Namun ketika kedua belah pihak hadir maka hakim dapat mempertimbangkan terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat.

### **b. Faktor Eksternal**

- 3) Kurangnya pengetahuan istri cerai gugat terhadap hukum dalam hal ini aturan tentang hak-hak istri cerai gugat pada akhirnya istri cerai gugat yang tidak meminta hak-haknya.
- 4) Istri yang tidak meminta hak-haknya karena memang sudah tidak mau lagi memiliki hubungan dengan suaminya.

---

<sup>19</sup> Khisni, “Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, 2011. 493.



Adapun solusi yang diberikan hakim terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang disebabkan *nusyus* nya seorang suami yakni :

- a. Menghadirkan suami dalam persidangan agar dapat memberikan keterangan terhadap kebenaran perkara perceraian nya sehingga hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya.
- b. Menjadi keluarga yang rukun kembali sehingga tidak perlu memberikan nafkah pasca cerai gugat, apabila keluarga rukun kembali maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah berhasil menjalankan tugas sebagai lembaga untuk merukunkan suami istri yang mengalami keretakan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hotma, Agus. "Problematika Kedudukan dan Pengujian PERMA Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal UNPAK*. (2020) Vol. 06: 16-18. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i1.1831>.
- Fanani Ahmad. "Hak Ex Officio Hakim". *Jurnal Unida Gontor Ponorogo*. (2017). 342-343. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1091>.
- Dahwadin. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. (2020) Vol. 11: 93-94. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Huda Efendi. "Implementasi PERMA NO. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo". Ponorogo: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorog. 2019.
- Data Laporan Perkara Masuk dan Putus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020 dan 2021, Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2021.
- H. Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- "Putusan Mahkamah Agung Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri". <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Index/Pengadilan/Pa-Kabupaten-Kediri/Kategori/Perceraian.Html>, Diakses Pada Tanggal 4 September 2021
- Hotman P. Asas Negara Hukum. *Peraturan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Ibrahim AR. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak". *Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, (2017). <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>
- Irwan Adi Cahyadi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*. (2014). 7-8. <https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID-kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema-dalam-hukum-positif-di-indonesia.pdf>
- Faridah Khoirul. "Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)". Madiun: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020

- Silmi Mursidah. "Analisis Masalah terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum". Surabaya: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel. 2018
- PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Rizky Sp, "Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)". Lampung: Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020
- Siti Aiunun Makiyah. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami". Malang: Skripsi Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019
- SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Utami Linda. "Implementasi PERMA NO.3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang". Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan*
- Yani Tri Zakiah. "Latar Belakang Dan Dampak Perceraian". Skripsi Universitas Negeri Semarang. 2005.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).